

PENYULUHAN PENTINGNYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA UMKM DI DESA MUNCAR

Amelia Dhea Kresnariyanti¹, Riyan Aditiya², Fajar Awang Irawan³,
Muhammad Khoiruddin Bagas⁴, Ulfatul Azizah Awaliyyah⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Semarang

*Korespondensi : ameliadhea@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

MSMEs are one aspect of economic growth for society. The existence of MSMEs in Muncar Village, Susukan District, Semarang Regency is not accompanied by knowledge about consumer protection law. So there is a need for education regarding consumer protection law, in order to create more legal certainty and knowledge regarding consumer protection law. The implementation method used in providing it. The aim of this counseling is to provide legal knowledge related to consumer protection to MSME business actors. This consumer protection legal education is carried out by means of door to door counseling to MSME business actors in Muncar Village and by distributing consumer protection pocket books and posters. As for MSME business actors, most of them already know what obligations need to be carried out. However, regarding the existence of BPSK, in the event of disputes between business actors and consumers, they have only just found out about it. The main factor in consumer protection problems is because the public does not yet understand it. regarding their rights and obligations in consumer protection law. The aim of this activity is to provide understanding to MSME business actors in Muncar Village regarding consumer protection law.

Keywords: MSMEs, Counseling, Consumer Protection

ABSTRAK

UMKM merupakan suatu salah satu aspek pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya UMKM di Desa Muncar, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang tidak di barengi dengan pengetahuan mengenai hukum perlindungan konsumen. Sehingga perlu adanya penyuluhan mengenai hukum perlindungan konsumen, agar lebih terciptanya kepastian hukum dan pengetahuan mengenai hukum perlindungan konsumen. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pemberian. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu memberikan pengetahuan hukum terkait perlindungan konsumen kepada pelaku usaha UMKM. Pendidikan hukum perlindungan konsumen ini dilakukan dengan cara penyuluhan secara door to door kepada pelaku usaha UMKM di Desa Muncar serta dengan membagikan buku saku perlindungan konsumen dan poster. Adapun pelaku usaha UMKM sebagian besar sudah mengetahui apa saja kewajibankewajiban yang perlu dilakukan. Namun terkait adanya BPSK dalam adanya perselisihan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen baru mengetahuinya. Faktor utama permasalahan perlindungan konsumen disebabkan karena belum memahaminya masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam hukum perlindungan konsumen. Tujuan kegiatan ini memberi pemahaman kepada pelaku usaha UMKM di Desa Muncar terkait Hukum perlindungan konsumen.

Kunci: UMKM, Penyuluhan, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Desa Muncar memiliki luas wilayah yang sangat luas dan penduduk yang cukup padat. Desa Muncar terletak di Kecamatan Susukan, letak astronomi Kecamatan Susukan yaitu antara 07°37'43" LS – 07°44'34" LS sampai 110°56'37" BT – 110°63'10" BT (BPS, 2015). Desa Muncar terkenal akan destinasi wisatanya yang sering disebut dengan Desa Wisata Ngidam Muncar. Tidak hanya keindahan alamnya yang memanjakan mata, Desa Wisata Ngidam Muncar juga menyuguhkan keistimewaan dari masing-masing dusunnya. Dusun Nglarangan sebagai dusun budaya yang terkenal akan karawitan dan reognya, Dusun Ledok dikenal sebagai dusun religi, Dusun Muncar dikenal sebagai dusun kerajinan, Dusun Pareyan dimana Desa Wisata Ngidam Muncar dan homestay-nya terletak, Dusun Dukuhsari yang khas akan batik dan UMKM kuliner keripik biduan, Dusun agrowisata Jaten yang terkenal akan UMKM sirup bunga telangnya. Kondisi sosial Desa Muncar juga termasuk masyarakat yang terbuka akan perkembangan zaman dan teknologi yang terus berkembang.

UMKM memiliki peranan yang vital dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun peran yang lainnya yaitu berperan dalam perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan, UMKM

juga memiliki peran dalam perkembangan distribusi hasil. Hal tersebut tidak hanya berlaku di negara-negara yang berkembang, tetapi hal tersebut juga berlaku di negara-negara maju. Dengan adanya UMKM di Desa Muncar juga menjadi wadah yang baik untuk terciptanya lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM juga memiliki sifat yang kaya akan karya, karena tidak membutuhkan berbagai macam persyaratan tertentu seperti keterampilan pekerja, maupun tingkat pendidikan. Selain itu UMKM membutuhkan modal usaha yang relatif sedikit serta teknologi yang digunakan sederhana.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga tidak jarang memiliki permasalahan, karena konsumen terkadang dihadapkan oleh posisi yang tidak seimbang dan memiliki kedudukan yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha (Sarah Selfina Kuahaty, 2021). Keterbukaan informasi juga menjadi suatu parameter yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan dan keamanan terhadap konsumen sebagai pengguna jasa atau barang (Puteri Asyifa Octavia Apandy, 2021). Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu di Desa Muncar, terutama di dusun yang memiliki potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena sebagian besar para pelaku UMKM di Desa Muncar ini tidak mengetahui adanya informasi yang diperlukan sebelum berusaha, berbentuk edukasi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

METODE

Dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah kajian pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan seperti jurnal, artikel, maupun buku. Selain itu penulis juga menggunakan metode observasi kualitatif dengan melakukan kegiatan berupa penyuluhan kepada pelaku usaha UMKM dengan memberikan informasi mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. Penyuluhan dalam KBBI berarti proses, cara, perbuatan sebagai upaya perlindungan mutu.

Melalui KKN Giat 6 Universitas Negeri Semarang yang mengusung tema “Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Wisata Desa Ngidam Muncar sebagai upaya Pengembangan Desa Wisata berdasarkan Nilai Pancasila”. Kegiatan KKN yang dilakukan sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi guna memberikan berbagai informasi, edukasi, serta pengetahuan kepada masyarakat khususnya yaitu warga Desa Muncar dan kepada sarana penggerak terhadap pelaku usaha UMKM. Waktu pelaksanaan kegiatan proses penyuluhan secara door to door kepada pelaku usaha UMKM ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di rumah-rumah warga yang memiliki UMKM. Kegiatan penyuluhan ini focus pada pemberian pemahaman terkait perlindungan konsumen kepada pelaku usaha UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum perlindungan konsumen menurut A.Z Nasution merupakan suatu asas yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam kehidupan bersosial (Nasution, 2002). Perlindungan konsumen memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dikarenakan konsumen dalam kedudukannya dengan pelaku usaha seringkali berada pada kedudukan yang tidak seimbang. Dalam pandangan hukum antara konsumen dan pelaku usaha haruslah seimbang, konsumen dianggap sebagai subjek suatu bisnis untuk ladang meraup keuntungan yang semaksimal mungkin oleh pelaku usaha melalui cara-cara promosi, penkualan dan mutu yang merugikan konsumen (Mashudi, 2017). Sehingga adanya hukum perlindungan konsumen diharapkan agar memberikan perlindungan terhadap adanya hak-hak konsumen yang harus diketahui pelaku usaha dan adanya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apabila kedepannya terjadi sengketa oleh salah satu pihak, dalam artian memiliki legal standings masing-masing (Jaang, 2023). Salah satu faktor terhadap lemahnya perlindungan kepada konsumen karena tingkat kesadaran pelaku usaha bahwa terdapat kewajiban-kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sehingga diperlukannya pemahaman mengenai perlindungan konsumen kepada pelaku usaha UMKM di Desa Muncar kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.

Pemahaman perlindungan konsumen oleh pelaku UMKM terhadap konsumen adalah suatu hal yang penting dan fundamental bagi berkembangnya UMKM. Pelaku usaha dituntut agar mengetahui apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha dan hak-hak yang harus diperoleh oleh konsumen, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Salah satu upaya menjaga harkat dan martabat konsumen dengan adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kemampuan, dan

kemandirian konsumen untuk melindungi serta menumbuhkembangkan sikap tanggung jawab. (Tampubolon, 2016).

Pemberian Pendidikan Perlindungan konsumen bagi pelaku usaha di Desa Wisata Muncar dilakukan melalui proses penyuluhan secara door to door kepada pelaku usaha UMKM. Pelaksanaan kegiatan ini pertama-tama dilakukan dengan cara berdiskusi dengan Kepala Desa dan Perangkatnya mengenai bagaimana perkembangan terkait pengetahuan hukum perlindungan konsumen di Desa Muncar. Kemudian setelah tahu belum adanya sosialisai mengenai hukum perlindungan konsumen ini, maka kami melakukan diskusi untuk Menyusun program kerja mengenai akan diadakannya “penyuluhan secara door to door kepada pelaku usaha UMKM di Desa Muncar terkait hukum perlindungan konsumen. Tahap selanjutnya kami membuat poster dan buku saku untuk nantinya di bagikan kepada pelaku usaha UMKM. Tahap terakhir yaitu tahap pelaksanaan penyuluhan secara door to door yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023.

Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini agar meningkatkan pengetahuan Pelaku Usaha UMKM Desa Muncar tentang pentingnya perlindungan hukum konsumen dalam kegiatan berwirausaha. Kegiatan penyuluhan secara door to door ini dilakukan kepada 5 pelaku usaha UMKM, yang terdiri dari pelaku usaha toko kelontong, pengrajin batik, pemilik usaha galon, dan pelaku usaha krupuk biduan di Desa Muncar. Proses penyuluhan secara door to door ini didapatkan tidak semua pelaku usaha mengetahui bahwa adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan konsumen termasuk apabila adanya lembaga penyelesaian BPSK yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada undang-undang tersebut juga mengatur terkait hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen dan lembaga Penyelesaian sengketa apabila terdapat adanya perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun pada hakikatnya pelaku usaha di Desa Muncar mengetahui kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pelaku usaha UMKM secara umum saja, agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Karena pada dasarnya pelaku usaha memberikan sebaik mungkin agar tidak adanya keluhan atas produk mereka.

Kegiatan penyuluhan secara door to door ini dapat dilaksanakan karena terdapat bantuan dan dukungan dari kepala Desa Muncar, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang serta masyarakat yang bersedia untuk di temui secara door to door. Selain memberikan penyuluhan pentingnya perlindungan konsumen kepada pelaku usaha, dalam kegiatan penyuluhan secara door to door ini juga dibagikan poster dan buku saku untuk pegangan pelaku usaha dalam berwirausaha, yang diharapkan agar pelaku usaha ini dapat memahami dengan betul terkait perlindungan konsumen.

Berdasarkan penyuluhan tersebut berikut merupakan garis besar materi yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM dalam penyuluhan secara door to door ini :

Sebagai pelaku usaha UMKM diharuskan mengetahui bahwa pada dasarnya terdapat suatu hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Adapun Instrumen hukum yang mengatur mengenai hukum perlindungan konsumen di Indonesia ada 2 yakni, pertama Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber hukum di Indonesia mengmanatkan adanya pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur yang diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dalam dunia barang dan jasa yang baik serta jujur. Kedua, dalam memberikan perlindungan konsumen di regulasikannya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan adanya undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh Masyarakat.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam dijalankannya menganut pada asas-asas yang berlaku pada undang-undang tersebut. Asas merupakan suatu prinsip dasar yang harus ada. Dalam hukum perlindungan konsumen asas yang dianut terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Berikut penjelasan atas asas-asas hukum perlindungan konsumen, sebagai berikut, pertama, asas manfaat ini berarti bahwa dalam penyelenggaraanya hukum perlindungan konsumen memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh, kedua, asas keadilan yaitu seluruh elemen Masyarakat agar berpartisipasi dalam mewujudkan secara sepenuhnya dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil, ketiga, asas keseimbangan, yakni memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku

usaha.Keempat, asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pemakaian, penggunaan dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dipakai.Bahkan asas ini juga termasuk dalam asas kemanfaatan (Rosmawati, 2018).Kelima, yakni asas kepastian hukum untuk dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen negara menjamin kepastian hukum kepada pelaku usaha maupun konsumen agar dapat mentaati dan memperoleh keadilan.

Selain itu, adapun hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak konsumen yang diantaranya yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen,hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya”.Selanjutnya terdapat kewajiban konsumen dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari “membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, beritikad baik, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen”.

Selain mengacu pada hal diatas yang dimiliki oleh konsumen, dalam regulasi ini juga diatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Agar terciptanya konektivitas hukum yang baik dan seimbang., haruslah terdapat hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, hubungan tersebut terjadi karena konsumen dan pelaku usaha sama-sama memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi (Ridwan, 2013). Sehingga hak pelaku usaha juga harus diatur agar meminimalisir untuk timbulnya suatu permasalahan, berikut hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai hak-hak dari pelaku usaha yang diantaranya yaitu, hak untuk menerima pembayaran, hak untuk mendapat perlindungan hukum, hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya terdapat kewajiban bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu, “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif., menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Dalam perjalanannya tidak memungkinkan terdapat permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha. Pada kebiasaan apabila terdapat permasalahan yang tidak memberikan dampak besar maka pelaku usaha UMKM di Desa Muncar dalam menyelesaikan permasalahan memilih jalan secara kekeluargaan, karena pertimbangan waktu dan biaya yang cukup besar apabila akan dilakukan melalui jalur litigasi. Dalam UUPK terdapat lembaga penyelesaian sengketa yang khusus untuk menangani apabila terdapat permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha, diantaranya yaitu ada LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional).

Dari uraian diatas atas garis besar materi yang dituangkan dalam buku saku dan poster yang dibagikan kepada masyarakat diharapkan pelaku usaha UMKM di Desa Muncar mampu untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan memberikan hak-hak konsumen, serta diharapkan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.



**Gambar 1. Pemberian Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen
(Sumber: Penelitian 2023)**



**Gambar 2. Pembagian Buku Saku dan Poster Hukum Perlindungan Konsumen
(Sumber: Penelitian 2023)**

Setelah diadakanya kegiatan penyuluhan secara door to door ini di temukan masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum memahaminya adanya regulasi yang mengatur mengenai hukum perlindungan konsumen yaitu regulasi undang-undang nomor 8 tahun 1999.Selain itu pelaku usaha juga baru memahami bahwa adanya Lembaga yang khusus untuk apabila adanya perselisihan terkait perlindungan konsumen ini.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam kegiatan ini menembukan bahwa faktor utama permasalahan perlindungan konsumen disebabkan karena belum memahaminya masyarakat terkait hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen. Sehingga adanya pendidikan perlindungan konsumen melalui metode penyuluhan secara door to door ini dengan memperkenalnya regulasi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan salah satu solusi agar pelaku usaha mengetahui akan kewajibannya dalam memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat. Keterbatasan dalam kegiatan ini belum dilakukan secara maksimal dengan mengumpulkannya para pelaku usaha UMKM untuk di beri pemahaman terkait hukum perlindungan konsumen. Sehingga sebagai langkah selanjutnya disarankan agar memberikan sosialisasi dengan cara mengumpulkan di suatu tempat, selain itu dapat juga para pelaku usaha UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal sebagai langkah bentuk adanya perlindungan hukum konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini diucapkan untuk kepala Desa Muncar Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, Pelaku Usaha UMKM di Desa Muncar dan Dosen Pembimbing Lapangan, Pusbang Giat 6 LPPM UNNES yang telah memberikan bimbingan dalam kegiatan dalam masa pengabdian ini dan bimbingan dalam penulisan artikel ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, D., Dialog, B. L., Tendiyanto, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(01), 91-96.
- Akhmaddhian, S., Anugrah, D., Dialog, B. L., & Yuhandra, E. (2021). Penyuluhan Hukum Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 310-314.
- BPS (2015). Kecamatan Susukan Dalam Angka. Semarang : BPS
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81-88.
- Jaang, S. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 349-357.
- Halim Barkatullah, Abdul (2016). Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Nusa Widya, Bandung.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan. (2013). Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) FH UII Press, Yogyakarta.
- Mashudi. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pro Hukum*, 50-66.
- Puteri Asyifa Octavia Apandy, M. P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana
- Sarah Selfina Kuahaty, T. B. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 63-72.
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 44-52.
- Utomo, S. B., Suprihhadi, H., & Dewi, M. A. (2022). Melalui Legalitas Small Medium Enterprises Bertransformasi Menuju Cooperative Building bagi UMKM di Kota Surabaya, Jawa Timur. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(4), 1355-1362.
- Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM tentang pentingnya adaptasi digital dan legalitas usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(1), 299-306.